



FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS

**SKRIPSI**

**PEMERIKSAAN PENGELOLAAN TERHADAP  
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH DATAR)**

Oleh :

**DERI ELSA FITRI**  
**06 955 016**

Mahasiswa Program S-1 Jurusan Akuntansi

*Untuk Memenuhi Sebahagian Dari Syarat – Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG**  
**2009**

	No Alumni Universitas	DERI ELSA FITRI	No Alumni Fakultas
<b>BIODATA</b>			
a). Tempat/Tgl Lahir : Batusangkar / 8 Juli 1984, b). Nama Orang Tua H. Bahrizal Basri (Alm) c). Fakultas : Ekonomi Program S-1 Ekstensi d). Jurusan : Akuntansi, e.) No Bp 06955016 f). Tanggal Lulus : 9 Mei 2009 h). Prediket lulus : Sangat Memuaskan g). IPK 2,93 h). Lama Studi 2 tahun 9 bulan i). Alamat Orang Tua Jln. Sudirman No. 88 A, Kuburajo Lima Kaum, Batusangkar.			

**PEMERIKSAAN PENGELOLAAN TERHADAP PEMUNGUTAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(Studi Kasus Di Kabupaten Tanah Datar)**

Skripsi S1 Oleh Deri Elsa Fitri, Pembimbing : Dra. Nini Syofriyeni, M.Si. Akt.

**ABSTRAK**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Salah satu bentuk pajak pusat adalah pajak bumi dan bangunan. Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan melibatkan banyak instansi terkait dan objek pajak yang luas. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan ini maka diadakan suatu pemeriksaan pengelolaan. Dalam penelitian ini peneliti memilih kabupaten Tanah Datar sebagai daerah tempat diadakan nya penelitian. Dalam penelitian ini digunakan data perkembangan target dan realisasi pajak bumi dan bangunan dari tahun 2000-2006. Dari penelitian ini ditemukan bahwa secara umum pengelolaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Tanah Datar menggambarkan keberhasilan yang cukup menggembirakan baik dari segi realisasi pemungutan maupun dari segi administrasi pengelolaan pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 9 Mei 2009, dengan penguji :

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	Dra. Sri Dewi Edmawati.M.Si, Akt	Dra. Riza Roni Yenti.M.Si, Ak	Drs. Aries Tano, Msi. Ak

Mengetahui :

Ketua Jurusan : Dr. Yuskar, MA, Akt  
NIP. 131 629 305

Tandatangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus:

		Petugas Fakultas / Universitas
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang membangun, Indonesia membutuhkan banyak dana untuk menyelenggarakan pembangunan nasional sehingga cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera dapat tercapai. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Ada bermacam-macam definisi tentang pajak. Berikut adalah definisi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. PJA Adriani. Definisi ini banyak dikutip oleh pakar perpajakan di Indonesia, seperti R. Santoso Brotodiharjo, SH dan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2007);

*"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".*

Dari definisi diatas jelaslah bahwa pemungutan pajak terhadap rakyat berdasarkan suatu kepastian hukum dalam bentuk undang-undang yang mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai sumber keuangan negara. Diharapkan penerimaan negara dari sektor perpajakan ini akan menunjang suksesnya pembangunan. Untuk terlaksananya usaha ini maka pemerintah mengawali upayanya dengan mengeluarkan undang-undang baru tentang perpajakan, karena undang-undang perpajakan yang lama dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sekarang ini.

Salah satu undang-undang yang dikeluarkan dalam rangka reformasi perpajakan adalah Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (disingkat UU KUP). Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 1994 dan diubah lagi dengan Undang-undang No. 16 tahun 2000, walaupun telah diubah dua kali, nama undang-undang tersebut tetap sama, yaitu undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Salah satu bentuk pajak pusat, tetapi sebagian besar penerimannya diberikan kepada daerah adalah Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas benda berupa harta tak bergerak yaitu bumi dan bangunan. Pajak ini pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat(dalam hal ini dilakukan oleh Dirjen Pajak yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daerah dikarenakan persentase pembagian hasil penerimannya sebagian besar dialokasikan kepada pemerintah daerah.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pemungutan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan berada pada Direktorat Jenderal pajak yang dalam hal ini dilaksanakan oleh kantor Dinas Pendapatan Daerah tingkat II Tanah Datar yang berada dalam naungan KP. PBB Solok (KP. PBB Solok termasuk dalam wilayah II Sumatera bagian tengah yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten Solok, kota Solok, kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan kabupaten Tanah Datar) bekerjasama dengan pihak kecamatan, kelurahan/kepala desa. Penagihan dan pemungutan ini hanya meliputi sektor pedesaan dan sektor perkotaan saja, tidak termasuk sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
2. Dalam meningkatkan penerimaan PBB kantor Dinas Pendapatan Daerah tingkat II Tanah Datar menggunakan sistem intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak bumi dan bangunan. Intensifikasi dimaksudkan sebagai usaha membarui data yang sudah ada, sedangkan ekstensifikasi bertujuan untuk menjaring objek PBB yang baru.
3. Secara umum pengelolaan PBB di kabupaten Tanah Datar menggambarkan keberhasilan yang cukup menggembirakan baik dari realisasi pemungutan maupun dari segi administrasi pengelolaan pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dari 15 kecamatan dan kecamatan pembantu yang ada di kabupaten Tanah Datar. Dimana keberhasilan pengelolaan PBB tersebut atas kerja keras dan kemauan yang sungguh-sungguh dari seluruh aparat yang terkait di dalamnya, serta kesadaran dan dukungan

## DAFTAR REFERENSI

- Arens, Alvin. A., Randal. J. Elder., Mark. S. Beasley. 2003. Auditing dan Pelayanan Verifikasi.. Pendekatan terpadu. Jakarta.. Indeks.
- Anthony, Robert N, John Dearden and Norton M. Bedford, Management Control System 5<sup>th</sup> ed, Richard D Irwin Inc., Homewood, Illinois, 1984
- Messier, William. F. Jr., Steven. M. Glover., Douglas. F. Prawitt. 2006. Auditing and Assurance Services.. A Systematic Approach.. Jakarta.. Salemba Empat
- Setiawan, Agus., Basri Musri. 2006. Perpajakan Umum.. Jakarta.. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemarso. 2007. Perpajakan.. pendekatan Komprehensif. Jakarta. Salemba Empat.
- Tunggal, Alim Widjaja. 2000. Management Audit.. Suatu Pengantar. Jakarta. Rineka Cipta
- Tunggal, Amin Widjaja. 2008. Dasar-dasar Audit Operasional.. Jakarta.. Haryvindo,
- Undang-undang No. 12 Tahun 1994.. Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2000. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo, 2005. Perpajakan Indonesia. Jakarta.. Salemba Empat.